



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru KM.7 79672 085249718403

Pemerintah Kab. Melawi / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelayanan Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

No. SK : 88 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. NIB (Nomor Induk Berusaha)
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy Identitas Pemohon
5. Copy bukti kepemilikan lahan berupa sertifikat
6. Peta lokasi (dilengkapi dengan titik koordinat dan file dalam format shp)
7. Site Plan / Denah Lokasi perencanaan (dilengkapi dengan titik koordinat)
8. Pertimbangan Teknis BPKH (Khusus perusahaan perkebunan besar)
9. Pertimbangan Teknis BPN (Khusus Perusahaan Perkebunan Besar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru KM.7 79672 085249718403

Pemerintah Kab. Melawi / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



1. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke pelayanan di bidang Penataan Ruang;
2. Menyampaikan keperluan/Menyserahkan Surat Permohonan dan kelengkapan berkas ke petugas informasi bidang tata ruang;
3. Surat Permohonan diterima oleh petugas setelah diregistrasi untuk didata dan diberi lembar disposisi;
4. Surat Permohonan diserahkan pada Kepala Bidang penataan ruang untuk didisposisi;
5. Surat Permohonan diserahkan kepada Kepala Dinas untuk didisposisi;
6. Surat Permohonan diserahkan kepada Kepala Seksi sesuai disposisi;
7. Kelengkapan berkas diverifikasi oleh petugas informasi bidang penataan ruang
8. Melakukan tinjauan teknis ke lapangan untuk sinkronisasi data kelengkapan berkas;
9. Melakukan kajian teknis;
10. Mengeluarkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PKKPR

Pengaduan Layanan



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru KM.7 79672 085249718403

Pemerintah Kab. Melawi / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan;
2. Tertulis disampaikan ke Kotak pengaduan/Saran
3. Telepon/WA